



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935, E-mail : dikporakobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 04 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA 015 BEST AGRO
KECAMATAN ARUT UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan dasar;
 - Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta.
 - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) 015 Best Agro Kecamatan Arut Utara.
- Mengingat**
- Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta perubahannya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Izin Operasional Sekolah;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memperhatikan** :
- Hasil Studi Kelayakan pendirian sekolah SDS 015 Best Agro Kecamatan Arut Utara dan Rencana Induk Pengembangan Sekolah SDS 015 Best Agro sebagai pemekaran SDS 02 Bangun Jaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA 015 BEST AGRO**
KECAMATAN ARUT UTARA

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) kepada:
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) 015 BEST AGRO
Alamat : Estate I , PT. BJAP 2 Desa Gandis Kecamatan Arut Utara
Penyelenggara : Yayasan Best (Best Foundation)
- KEDUA** : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku;
 2. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar;
 4. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan;
 5. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
 6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
 7. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;
 8. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.
- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 7 Januari 2014

**KEPALA DINAS,**
Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Palangka Raya;
3. Kepala Bappeda Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
5. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun.